



KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH
NOMOR : 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024
LURAH TAWANGSARI,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;

b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan antarlain melalui layanan langsung di meja informasi;

c. bahwa agar pelayanan langsung di meja informasi dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk tim pengelola meja informasi;

d. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kalurahan Tawangsari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

t

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Daerah/Kota dan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;

18. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kecamatan;
19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 186/C/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
20. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 128/A/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Kalurahan Tawang Sari Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana terlampir.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana ini bertanggung jawab kepada LURAH TAWANGSARI.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tawang Sari

Pada tanggal: 29 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Pengasih, sebagai laporan;
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran: Keputusan LURAH TAWANGSARI
Nomor: 63 Tahun 2023 Tanggal : 29 Desember 2023

TENTANG KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI TAHUN 2024

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN TAWANGSARI**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Tupar	Lurah
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Tri Sulistiyo	Carik
3.	Koordinator Pengelola Data dan Informasi	Rudiyanta	Panatalaksana Sarta Pangripta
4.	Anggota Pengelola data dan informasi	Rr. Retno Prastiwiningrum	Danarta
5.	Anggota Pengelola data dan informasi	Kartini Dwi Susilowati	Kamituwa
6.	Anggota Pengelola data dan informasi	Rohmat Arifin	Ulu-ulu
7.	Anggota Pengelola data dan informasi	Adi Nur Astono	Dukuh
8.	Anggota Pengelola data dan informasi	Greis Hananto	Dukuh
9.	Anggota Pengelola data dan informasi	Prabowo	Dukuh
10.	Anggota Pengelola data dan informasi	Rini Kusumawarti	Dukuh
11.	Anggota Pengelola data dan informasi	Rizka Warid Hardyanto	Dukuh
12.	Front Office /FO	Umar Pinuji Triyono Wiryatmoko	Tenaga Harian Lepas Operator SID
13.	Pelayanan Aduan dan Informasi	Fajar Sucipta	Jagabaya

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
14.	Petugas Operator Sistem Informasi Administarsi Kependudukan (SIAK)	Rr. Yussi Farida Ariyani	Operator Sistem Informasi Administarsi Kependudukan (SIAK)

